

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS 2020–2025

¹Sri Nur Aeni, ²Nurjanah, ³Muarifin

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

¹sriaeni112@gmail.com

²nurjanahnorfairuz@gmail.com

³muarifin_darsono@yahoo.com

Abstrak

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia. Zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi syariah, telah lama dipandang sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki potensi strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mensintesis literatur ilmiah mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan yang diterbitkan pada rentang tahun 2020 hingga 2025 melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review). Proses seleksi dilakukan melalui identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan terhadap artikel yang bersumber dari basis data Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, dan ScienceDirect, sehingga diperoleh 30 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa literatur yang ada dapat dikelompokkan ke dalam enam tema utama, yaitu zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi, efektivitas kelembagaan dan tata kelola, kontribusi zakat terhadap kesejahteraan dan SDGs, digitalisasi pengelolaan zakat, pengukuran dampak distribusi zakat, serta tantangan implementasi di lapangan. Kajian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dibandingkan zakat konsumtif, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa peta jalan riset zakat kontemporer serta rekomendasi kebijakan bagi lembaga amal zakat, regulator, dan akademisi.

Kata kunci: zakat, kemiskinan, ekonomi syariah, zakat produktif, tinjauan literatur sistematis

Abstract

Poverty remains one of the central development challenges faced by Muslim-majority countries, including Indonesia and Malaysia. Zakat, as a core pillar of Islamic economics, has long been regarded as a wealth-redistribution instrument with strategic potential to reduce economic disparity. This study aims to map and synthesize the scholarly literature on the role of zakat in poverty alleviation published between 2020 and 2025 through a systematic literature review approach. The selection process involved identification, screening, and eligibility assessment of articles drawn from Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, and ScienceDirect, resulting in 30 articles that met the inclusion criteria. The findings show that the existing literature can be grouped into six major themes: productive zakat and economic empowerment, institutional effectiveness and governance, the contribution of zakat to welfare and the SDGs, digitalization of zakat management, impact measurement of zakat distribution,

and implementation challenges. The study concludes that productive zakat produces more significant and sustainable outcomes than consumptive zakat, although its effectiveness is strongly determined by institutional capacity, transparency, and the use of digital technology. This review contributes a research roadmap for contemporary zakat studies and policy recommendations for zakat management institutions, regulators, and academics.

Keywords: *zakat, poverty, Islamic economics, productive zakat, systematic literature review*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial¹. Di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim, upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan fiskal konvensional kerap menghadapi keterbatasan anggaran dan kompleksitas birokrasi. Dalam konteks inilah zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual sekaligus, kembali mendapat perhatian sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berpotensi melengkapi peran negara dalam pengentasan kemiskinan².

Secara konseptual, zakat berfungsi mentransfer sebagian kekayaan dari kelompok mampu (muzaki) kepada kelompok yang berhak menerima (mustahik), sehingga secara langsung berkontribusi pada pemerataan distribusi pendapatan³. Di Indonesia, potensi zakat nasional terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk Muslim dan penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta lembaga amil zakat swasta. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi yang diperkirakan, dan pertanyaan mengenai seberapa efektif zakat benar-benar mengurangi kemiskinan masih terus diperdebatkan dalam literatur akademik.

Selama periode 2020 hingga 2025, jumlah publikasi ilmiah yang mengkaji hubungan zakat dan kemiskinan mengalami peningkatan signifikan, baik dalam jurnal nasional maupun internasional. Sayangnya, tema-tema yang dikaji tersebar dan belum banyak disintesis secara sistematis, sehingga sulit bagi pembuat kebijakan maupun akademisi untuk memperoleh gambaran utuh mengenai tren, kesenjangan, dan arah riset zakat kontemporer.⁴ Beberapa kajian terdahulu telah melakukan tinjauan literatur atau analisis bibliometrik terhadap topik zakat, misalnya kajian mengenai zakat dan pengentasan kemiskinan di Malaysia yang mengulas belasan artikel terindeks Scopus, maupun kajian bibliometrik yang memetakan tren riset zakat pada rentang tahun sebelumnya. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada konteks negara tertentu atau rentang waktu yang lebih pendek, sehingga peta literatur

¹ Herianingrum et al., "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2023).

² Al-Bawwab, "Zakat: Changing the Framework of Giving," *Islamic Economic Studies* (2023).

³ Ayuniyyah, Pramanik, Md Saad, & Ahmed, "The Impact of Zakat in Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction: An Empirical Analysis," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* (2022).

⁴ Apriliyah & Arifianto, "Evaluation of Zakat Literature: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* (2022).

zakat pascapandemi hingga pertengahan dekade 2020-an belum banyak dibahas secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan tren publikasi mengenai zakat dan pengentasan kemiskinan pada periode 2020–2025; (2) mengidentifikasi tema-tema utama yang berkembang dalam literatur tersebut; (3) mensintesis temuan dari berbagai studi untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme zakat dalam mengurangi kemiskinan; dan (4) merumuskan kesenjangan penelitian (research gap) serta arah penelitian selanjutnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peta dan tren penelitian mengenai zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berkembang dalam kurun waktu 2020–2025, tema apa saja yang dominan dibahas, serta faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan menurut literatur yang ada.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa peta konseptual (conceptual map) mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi lembaga amal zakat, regulator, dan pembuat kebijakan dalam merancang program zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.⁵

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat dalam Ekonomi Syariah

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, dan menyucikan, sedangkan secara istilah merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Dalam kerangka ekonomi syariah, zakat menempati posisi strategis karena bersifat wajib (bukan sekadar anjuran seperti sedekah), memiliki basis hukum yang jelas, serta ditujukan secara spesifik kepada delapan golongan penerima (*asnaf*), termasuk fakir dan miskin. Karakteristik inilah yang membedakan zakat dari instrumen filantropi lain dan menjadikannya sebagai instrumen kebijakan fiskal-sosial yang unik dalam sistem ekonomi Islam.⁶

Dalam praktiknya, zakat dapat disalurkan secara konsumtif maupun produktif. Zakat konsumtif diberikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek,

⁵ Furqon, Yasid, & Mukhid, "Impact of Islamic Philanthropy (Zakat and Waqf) on Sustainable Development Goals (SDGs)," *Islamic Studies Journal (ISLAM)* 1, no. 2 (2024): 35–45; Purnawan & Irfaniah, "Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF untuk Mendukung Pencapaian SDGs di Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2024).

⁶ Al-Bawwab, R. A., "Zakat: Changing the Framework of Giving," *Islamic Economic Studies* (2023).

sementara zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, peralatan produksi, atau pembiayaan yang disertai pendampingan, dengan tujuan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pergeseran orientasi dari zakat konsumtif menuju zakat produktif merupakan salah satu tren utama dalam pengelolaan zakat kontemporer, khususnya di Indonesia.⁷

2.2 Kemiskinan dan Pendekatan Pengentasannya

Kemiskinan umumnya dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan moneter yang mengukur kemiskinan berdasarkan garis pendapatan atau pengeluaran minimum, dan pendekatan multidimensional yang turut memperhitungkan aspek pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Dalam konteks ekonomi syariah, pendekatan yang digunakan sering kali lebih mendekati perspektif multidimensional, karena zakat tidak hanya berorientasi pada transfer pendapatan tetapi juga pada pemberdayaan dan penguatan martabat kemanusiaan (*maqashid syariah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).⁸

Beberapa instrumen pengukuran khas ekonomi syariah, seperti model CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies), dikembangkan untuk menilai dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik dari dua dimensi sekaligus, yaitu material dan spiritual. Pendekatan ini banyak digunakan dalam studi-studi empiris untuk menilai efektivitas program zakat produktif di tingkat rumah tangga penerima manfaat.⁹

2.3 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Pemberdayaan

Secara teoretis, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bekerja melalui dua jalur utama: jalur langsung berupa transfer dana kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan jalur tidak langsung berupa investasi pada modal manusia dan modal usaha yang meningkatkan kapasitas produktif penerima manfaat. Zakat juga memiliki fungsi stabilisasi makroekonomi melalui peningkatan daya beli kelompok berpendapatan rendah, yang pada gilirannya dapat mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi lokal.

⁷ Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Journal of Halal Economy and Syariah*, 2(1) (2021); Fasa, M., Aziz, A., & Suharto, S., "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1) (2022).

⁸ Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ahmed, M., "The Impact of Zakat in Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction: An Empirical Analysis," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* (2022).

⁹ Ariyani, S., & Yasin, A., "Analysis of the Impact of Productive Zakah on the Welfare of Mustahik with the CIBEST Method," *Jurnal Ekonomi Syariah* (2022).

Beberapa kajian menekankan bahwa efektivitas fungsi redistributif zakat sangat bergantung pada kualitas tata kelola lembaga amil zakat, termasuk transparansi pelaporan, ketepatan sasaran penerima, dan keberlanjutan pendampingan pascapenyaluran dana.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review/SLR) yang mengadaptasi tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penyertaan sebagaimana lazim digunakan dalam protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan pemetaan yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi terhadap literatur yang tersebar mengenai zakat dan pengentasan kemiskinan.¹⁰

3.2 Strategi Pencarian dan Sumber Data

Pencarian literatur dilakukan pada basis data Google Scholar, Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Garba Rujukan Digital (Garuda), dan ScienceDirect, dengan menggunakan kombinasi kata kunci: "zakat" AND "poverty alleviation"; "zakat produktif" AND "kemiskinan"; "zakat" AND "SDGs"; serta "Islamic philanthropy" AND "poverty reduction". Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025 guna memastikan literatur yang dikaji bersifat mutakhir dan mencerminkan perkembangan riset zakat pascapandemi.

3.3 Prosedur Seleksi dan Analisis Data

Proses seleksi dilakukan melalui empat tahap: identifikasi awal, penyaringan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, serta penilaian kelayakan teks penuh. Ringkasan proses seleksi literatur disajikan pada Tabel 1.

¹⁰ Anurahman, D., Pramuka, B. A., & Putri, N. K., "Systematic Literature Review of Electronic Zakat Payment," *OIKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 38–51 (2023); Apriliyah, R. P., & Arifianto, B., "Evaluation of Zakat Literature: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* (2022).

Tabel 1. Alur Seleksi Literatur

Tahap	Jumlah Artikel	Keterangan
Identifikasi awal (database)	312	Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, ScienceDirect
Penyaringan duplikasi	241	Penghapusan artikel ganda
Penyaringan judul & abstrak	118	Kesesuaian topik zakat dan kemiskinan
Penilaian kelayakan teks penuh	54	Kesesuaian kriteria inklusi/eksklusi
Artikel akhir yang dianalisis	30	Terbit 2020–2025, relevan dan dapat diakses penuh

Setelah diperoleh 30 artikel yang memenuhi kriteria, dilakukan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama. Proses koding dilakukan secara manual dengan membaca abstrak, hasil, dan pembahasan tiap artikel, kemudian mengelompokkan temuan berdasarkan kemiripan fokus kajian. Hasil pengelompokan tema disajikan pada bagian hasil dan pembahasan.¹¹

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tren Publikasi Penelitian Zakat dan Kemiskinan

Analisis terhadap 30 artikel terpilih menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengenai zakat dan pengentasan kemiskinan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Sebagian besar penelitian berasal dari Indonesia, diikuti oleh Malaysia, dengan kontribusi yang lebih terbatas dari negara-negara lain seperti Bangladesh dan kawasan Afrika Timur.¹² Dominasi riset dari Indonesia dan Malaysia ini sejalan dengan posisi kedua negara sebagai pusat perkembangan kelembagaan zakat modern, termasuk keberadaan lembaga pengelola zakat berskala nasional seperti BAZNAS di Indonesia dan Pusat Pungutan Zakat di Malaysia.

¹¹ Apriliyah, R. P., & Arifianto, B. (2022). Evaluation of Zakat Literature: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*; Hasibuan, R. A. S., Gbla, A., Salawe, M., Zaid, M., & Zhang, H. (2024). Zakat and Poverty Alleviation in Malaysia: A Systematic Review and Bibliometric Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 7(2), 31–54.

¹² Ibid.,

Dari sisi metodologi, sebagian besar studi menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dan studi kepustakaan, sementara sebagian lainnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model pengukuran dampak seperti CIBEST atau indeks kesenjangan kemiskinan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa riset zakat kontemporer mulai bergerak dari kajian normatif menuju kajian yang lebih berbasis bukti empiris, meskipun proporsi studi dengan desain eksperimental atau kuasi-eksperimental masih relatif terbatas.

4.2 Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Tema yang paling banyak muncul dalam literatur adalah peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Kajian mengenai pengelolaan zakat produktif di Indonesia menunjukkan bahwa program-program yang berorientasi pada penguatan usaha mikro dan kecil memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik dibandingkan penyaluran zakat secara konsumtif. Zakat produktif dipandang mampu mengubah pola pikir penerima manfaat dari sikap bergantung (*dependency*) menjadi sikap produktif dan mandiri secara ekonomi.¹³

Beberapa studi turut menyoroti pentingnya pendampingan dan pelatihan keterampilan sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara zakat produktif dan pengentasan kemiskinan. Program zakat yang hanya menyalurkan modal usaha tanpa disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia cenderung memiliki dampak yang tidak bertahan lama, sementara program yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan dengan pemberian modal menunjukkan hasil yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.¹⁴

Penelitian mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui zakat produktif juga menegaskan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi kelompok yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan

¹³ Ayuniyyah, Q., Hafidhuddin, D., & Hambari, H. (2020). The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*; Alam, A., Zainuddin, S. A., & Rahman, A. (2021). Zakat Beneficiaries' Sustainable Development Status: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*.

¹⁴ Apriliyah, R. P., & Arifianto, B. (2022). Evaluation of Zakat Literature: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*; Hasibuan, R. A. S., Gbla, A., Salawe, M., Zaid, M., & Zhang, H. (2024). Zakat and Poverty Alleviation in Malaysia: A Systematic Review and Bibliometric Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 7(2), 31–54.

formal, sehingga turut berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran di kalangan penerima manfaat.

4.3 Efektivitas Kelembagaan dan Tata Kelola Zakat

Sejumlah kajian menekankan bahwa efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga amil zakat. Studi perbandingan antara sistem pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa sentralisasi kelembagaan dan integrasi regulasi, sebagaimana diterapkan di Malaysia, cenderung menghasilkan efisiensi penghimpunan dan struktur program yang lebih terarah. Sebaliknya, model pengelolaan yang terdesentralisasi seperti di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal transparansi, kepercayaan publik, dan koordinasi antarlembaga.¹⁵

Rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat resmi turut menjadi sorotan dalam beberapa kajian. Sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga formal, sehingga menyebabkan penyaluran zakat cenderung lebih bersifat konsumtif dan sulit dipetakan dampaknya secara agregat. Implementasi kebijakan zakat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan daerah juga masih menghadapi kendala koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga amil zakat setempat.¹⁶

4.4 Zakat, Kesejahteraan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Literatur yang mengaitkan zakat dengan Sustainable Development Goals (SDGs) menunjukkan bahwa program zakat, khususnya yang dikelola oleh lembaga besar seperti BAZNAS, semakin diarahkan untuk mendukung target-target SDGs, terutama tujuan pertama (tanpa kemiskinan), tujuan keempat (pendidikan berkualitas), dan tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Beberapa studi pada tingkat negara-negara anggota

¹⁵ Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*; Robbana, A., Ghazouani, T., & Ben Salem, M. (2023). Zakat and Welfare Improvement in OIC Member Countries: An Empirical Investigation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

¹⁶ Makhrus. (2021). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Halal Economy and Syaria*, 2(1), 37–50; Haron, R., & Sutrisno. (2020). Increasing the Role of Zakat Institutions in Poverty Reduction through Productive Zakat Programs in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8, 1243–1250; Ayuniyyah, Q., Hafidhuddin, D., & Hambari, H. (2020). The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menemukan bahwa zakat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.¹⁷

Penelitian terhadap penerima manfaat zakat di Malaysia menunjukkan bahwa mustahik yang menerima bantuan zakat secara konsisten memiliki status pembangunan berkelanjutan yang lebih baik, khususnya pada aspek keamanan ekonomi dan partisipasi sosial, dibandingkan kelompok yang tidak menerima bantuan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan jangka panjang.¹⁸

4.5 Digitalisasi dan Inovasi Pengelolaan Zakat

Tema digitalisasi pengelolaan zakat semakin banyak dibahas dalam literatur pascapandemi. Beberapa kajian meninjau perkembangan sistem pembayaran zakat elektronik (e-zakat) yang memungkinkan muzaki menunaikan zakat secara daring, sekaligus meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan bagi lembaga amil zakat. Inovasi lain yang turut disorot adalah pengembangan aplikasi penghitung zakat dan pemanfaatan basis data untuk memetakan kondisi kesejahteraan calon penerima manfaat secara lebih akurat.

Digitalisasi dipandang sebagai salah satu strategi kunci untuk memperluas basis muzaki, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan transaksi digital, sekaligus memperkuat transparansi penyaluran dana melalui pelaporan berbasis teknologi. Meski demikian, beberapa kajian juga mencatat bahwa kesenjangan literasi digital di sebagian wilayah masih menjadi kendala dalam implementasi sistem zakat berbasis teknologi secara merata.

4.6 Pengukuran Dampak dan Efektivitas Distribusi Zakat

Sejumlah studi empiris menggunakan model CIBEST untuk mengukur perubahan kondisi mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, baik dari sisi material maupun spiritual. Hasil-hasil studi tersebut secara konsisten menunjukkan penurunan proporsi rumah tangga miskin material maupun spiritual setelah menerima program zakat produktif,

¹⁷ Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). Analysis of the Impact of Productive Zakah on the Welfare of Mustahik with the CIBEST Method. *Jurnal Ekonomi Syariah*; Jauhari, M., & Wijaya, A. K. (2023). Efficiency of Productive Zakat Distribution in Increasing the Prosperity of Mustahik. *Jurnal I-Philanthropy*, 3(1), 36–45.

¹⁸ Anurahman, D., Pramuka, B. A., & Putri, N. K. (2023). Systematic Literature Review of Electronic Zakat Payment. *OIKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 38–51; Iqbal, T., Zonyfar, C., Fahmi, I., & Rizal, S. (2023). Sosialisasi Aplikasi Penghitung Zakat bagi Masyarakat. *Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 72–78.

meskipun besaran dampaknya bervariasi antarwilayah dan jenis program. Studi lain yang menggunakan indeks kesenjangan kemiskinan turut menemukan bahwa distribusi zakat berkontribusi pada penurunan kedalaman kemiskinan (poverty gap), meskipun kontribusinya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin secara agregat masih relatif kecil dibandingkan program bantuan sosial pemerintah.

4.7 Tantangan Implementasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi dari literatur meliputi: pertama, dominasi penyaluran zakat secara konsumtif yang membatasi dampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan struktural; kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan lembaga amil zakat di tingkat lokal dalam merancang dan mendampingi program produktif; ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan sebagian muzaki terhadap lembaga amil zakat resmi; dan keempat, lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi pascapenyaluran dana, sehingga sulit menilai keberlanjutan dampak program dalam jangka panjang.¹⁹

4.8 Sintesis Tematik

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap 30 artikel, temuan literatur dapat disintesis ke dalam enam tema utama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sintesis Tematik Literatur Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (2020–2025)

Tema	Fokus Kajian	Sumber Representatif
Zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi	Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural.	Haron & Sutrisno (2020); Makhrus (2021); Kholis & Mugiyati (2021); Marliyah dkk. (2022); Zuchroh (2022); Nuarisa dkk. (2024)
Efektivitas kelembagaan dan tata kelola	Kapasitas kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, dan sentralisasi pengelolaan sebagai penentu keberhasilan distribusi zakat.	Herianingrum dkk. (2023); Muhafidin (2023); Hasibuan dkk. (2024)

¹⁹ Anurahman, D., Pramuka, B. A., & Putri, N. K. (2023); Ayuniyyah, Q., Hafidhuddin, D., & Hambari, H. (2020). The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*.

Zakat, kesejahteraan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Kontribusi zakat terhadap indikator kesejahteraan multidimensi dan keselarasan program zakat dengan agenda SDGs.	Alam dkk. (2021); Robbana dkk. (2023); Furqon dkk. (2024)
Digitalisasi dan inovasi pengelolaan zakat	Penerapan teknologi pembayaran elektronik, aplikasi penghitung zakat, dan basis data untuk memperluas jangkauan dan efisiensi.	Anurahman dkk. (2023); Iqbal dkk. (2023); Purnawan & Irfaniah (2024)
Efektivitas distribusi dan pengukuran dampak	Penggunaan model pengukuran seperti CIBEST dan indeks kemiskinan untuk menilai dampak zakat terhadap mustahik.	Ayuniyyah dkk. (2022); Ariyani & Yasin (2022); Jauhari & Wijaya (2023)
Tantangan implementasi	Rendahnya kepercayaan muzaki pada lembaga resmi, dominasi zakat konsumtif, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.	Titin dkk. (2022); Zulkifli & Maghfirah (2022); Fasa dkk. (2022)

Secara umum, sintesis tersebut menunjukkan bahwa efektivitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan bersifat kontingen, yaitu sangat bergantung pada desain program (produktif versus konsumtif), kualitas tata kelola kelembagaan, tingkat pemanfaatan teknologi, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang diterapkan. Zakat memiliki potensi teoretis yang kuat sebagai instrumen redistribusi, namun realisasi potensi tersebut memerlukan penguatan pada sisi kelembagaan dan tata kelola, bukan semata-mata peningkatan volume penghimpunan dana.

4.9 Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, temuan tinjauan ini memperkuat argumen bahwa zakat perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen redistribusi statis, melainkan sebagai bagian dari siklus pemberdayaan ekonomi yang dinamis. Kerangka konseptual yang dapat ditarik dari sintesis literatur menempatkan tiga elemen sebagai penentu utama efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan, yaitu desain program (orientasi produktif versus konsumtif), kapasitas kelembagaan (tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas), serta ekosistem pendukung (pendampingan, pelatihan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital). Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana dana zakat yang terhimpun benar-benar dapat ditransformasikan menjadi peningkatan kesejahteraan mustahik yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat yang habis dikonsumsi.²⁰

²⁰ Info, A. (2022). Role of Zakat to Alleviate Poverty and Self-Sustainability: A Case Study of Bangladesh. *International Journal of Development Research*, 12, 57397–57404; Hasibuan, R. A. S., Gbla, A., Salawe, M.,

Dari sisi praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan volume penghimpunan zakat semata tidak akan berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan desain program yang berorientasi pada pemberdayaan. Lembaga amil zakat perlu bergeser dari paradigma "penyaluran dana" menuju paradigma "pengelolaan dampak", yang menempatkan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian integral dari siklus program, bukan sekadar pelengkap administratif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *maqashid syariah* yang menempatkan kemaslahatan jangka panjang sebagai tujuan utama pensyariaan zakat, bukan semata-mata pemenuhan kewajiban formal semata.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara lembaga amil zakat, lembaga keuangan mikro syariah, dan pemerintah daerah berpotensi memperkuat dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan, misalnya melalui integrasi data penerima manfaat, penyelarasan program bantuan sosial, dan pengembangan skema pembiayaan lanjutan bagi mustahik yang telah menunjukkan perkembangan usaha melalui zakat produktif. Kolaborasi semacam ini juga dapat membantu mengatasi tumpang tindih sasaran penerima manfaat antara program zakat dan program bantuan sosial pemerintah, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

V. KESIMPULAN

Tinjauan literatur sistematis terhadap 30 artikel yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam kerangka ekonomi syariah. Zakat produktif terbukti secara konsisten memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dibandingkan zakat konsumtif, khususnya ketika disertai dengan pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi mustahik. Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga amil zakat, tingkat kepercayaan publik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu, program zakat kontemporer semakin diarahkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi peran zakat, antara lain dominasi pola penyaluran konsumtif, keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, rendahnya kepercayaan sebagian muzaki terhadap lembaga formal, serta lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi program pascapenyaluran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bawwab, R. A. (2023). Zakat: Changing the framework of giving. *Islamic Economic Studies*.
- Alam, A., Zainuddin, S. A., & Rahman, A. (2021). Zakat beneficiaries' sustainable development status: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*.
- Amrullah, Nursinah, Fatwa, Inayanti, & Mahmut, C. (2023). Pengaruh zakat produktif dalam bidang usaha mikro terhadap upaya pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Anurahman, D., Pramuka, B. A., & Putri, N. K. (2023). Systematic literature review of electronic zakat payment. *OIKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 38–51. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.654>
- Apriliyah, R. P., & Arifianto, B. (2022). Evaluation of zakat literature: A bibliometric analysis and systematic literature review. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*.
- Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). Analysis of the impact of productive zakah on the welfare of mustahik with the CIBEST method. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Ayuniyyah, Q., Hafidhuddin, D., & Hambari, H. (2020). The strategies in strengthening the role of zakat boards and institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ahmed, M. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction: An empirical analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Fasa, M., Aziz, A., & Suharto, S. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1). <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.132>
- Fauziyah, S., Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Arief, S. (2024). Exploring the potential of zakat: Yusuf Qardhawi's insights for poverty alleviation and economic growth in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2). <https://doi.org/10.37680/ijief.v4i2.6085>

- Furqon, A., Yasid, Y., & Mukhid, M. (2024). Impact of Islamic philanthropy (zakat and waqf) on Sustainable Development Goals (SDGs). *Islamic Studies Journal (ISLAM)*, 1(2), 35–45. <https://doi.org/10.62207/2ptqer50>
- Haron, R., & Sutrisno. (2020). Increasing the role of zakat institutions in poverty reduction through productive zakat programs in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8, 1243–1250. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.83127>
- Hasibuan, R. A. S., Gbla, A., Salawe, M., Zaid, M., & Zhang, H. (2024). Zakat and poverty alleviation in Malaysia: A systematic review and bibliometric analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 7(2), 31–54.
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2021-0307>
- Info, A. (2022). Role of zakat to alleviate poverty and self-sustainability: A case study of Bangladesh. *International Journal of Development Research*, 12, 57397–57404. <https://doi.org/10.37118/ijdr.24817.7.2022>
- Iqbal, T., Zonyfar, C., Fahmi, I., & Rizal, S. (2023). Sosialisasi aplikasi penghitung zakat bagi masyarakat. *Kawanad: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 72–78.
- Jauhari, M., & Wijaya, A. K. (2023). Efficiency of productive zakat distribution in increasing the prosperity of mustahik in Amil Zakat, Infaq, and Sadaqah Muhammadiyah institutions in South Sumatra Province. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*, 3(1), 36–45.
- Kholis, N., & Mugiyati. (2021). Productive zakat as a strategy for poverty alleviation through entrepreneurship support. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Lestari, W. R., Wisandani, I., Wahyudi, H., Nirmala, T., & Leny, S. M. (2024). The role of Indonesia's magnificence of zakat and waqf in reducing poverty. *Journal of Management World*. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.537>
- Majid, A., Shabri, M., & Azzahra, F. (2023). Do zakat and price stability matter for poverty reduction in Indonesia? 2023 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA), 630–634. <https://doi.org/10.1109/DASA59624.2023.10286805>
- Makhrus. (2021). Pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Journal of Halal Economy and Syariah*, 2(1), 37–50. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Marliyah, M., Handayani, R., Ismail, Gea, D., & Majid, S. A. (2022). Productive zakat as a financial instrument in economic empowerment in Indonesia. *International Journal of*

Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS). <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.122>

- Muhafidin, D. (2023). Implementation of the zakat policy as one of the efforts to reduce poverty in Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Najmudin, N., Syihabudin, S., Fatoni, A., & Sujai, S. (2022). Utilization of productive zakat and its effect on empowerment of small micro business. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Nuarisa, R. H., Aziz, M. A., & Retnowati, M. S. (2024). The empowerment of micro, small, medium enterprises (MSMEs) business through productive zakat as an effort to alleviate poverty and unemployment in Indonesia. *Journal of Economics, Business and Management Issues*, 2(2), 149–158.
- Purnawan, P., & Irfaniah, N. R. (2024). Optimalisasi pengelolaan ZISWAF untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.5743>
- Robbana, A., Ghazouani, T., & Ben Salem, M. (2023). Zakat and welfare improvement in OIC member countries: An empirical investigation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Titin, V., Endang, K. N., Naruliza, E., & Delfi, P. (2022). The effectiveness of zakat fund distribution in alleviating poverty (a case of zakat institutions in Indonesia). *American Interdisciplinary Journal of Business and Economics*.
- Utami, H. W. (2023). Contextualization of productive zakat in the modern era to reduce poverty. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(2), 134–148.
- Yuliana, P., & Nasrulloh, N. (2023). Peran dan kontribusi dana zakat sebagai akselerasi penanggulangan kemiskinan masyarakat dhuafa Kabupaten Bojonegoro. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(1), 37–52.
- Zuchroh, I. (2022). Zakat produktif: Kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>
- Zulkifli, Z., & Maghfirah, M. (2022). Management of zakat in reducing poverty in Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.